



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

TAHUN 1978 SERI C NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor : 4 Tahun 1978

TENTANG :

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA BANGUNAN-BANGUNAN DAN RUMAH-RUMAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 30 September 1976, Nomor As. I. 27/20 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 25 April 1978 Nomor OP, 140/1/7 telah ditetapkan penertiban dan Penyeragaman Penomoran rumah-rumah penduduk dan bangunan-Bangunan ;
 2. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang pemberian Nomor pada Bangunan² dan Rumah² sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan yang kedua kali
- Mengingat :**
1. Undang² Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok² Pemerintahan di Daerah
 2. Undang² Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah² Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang² Nomor 12/Drt, Tahun 1957, Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952 tentang Pemberian Nomor pada Bangunan² dan Rumah² dalam Kabupaten Banyumas Jo. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Banyumas tanggal 13 Januari 1959.

Dengan _____

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

tentang PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA BANGUNAN - BANGUNAN DAN RUMAH - RUMAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nomor pada Bangunan-Bangunan dan Rumah-Rumah dalam Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1953 (Tambahan Seri C Nomor I) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Banyumas tanggal 13 Januari 1959 diundangkan dalam Tambahan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 1959 Seri C Nomor 26, diubah lagi sebagai berikut :

1. a. Pasal I ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut ;
 - (1) Para pemilik dan atau penghuni Bangunan-Bangunan dan Rumah-Rumah yang terletak dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, harus memperkenankan, bahwa pada bangunan atau rumah itu dipasang sebuah plat nomor.
- b. Pasal I ayat (2) :

Bilangan uang Rp. 1,— (satu rupiah) diubah menjadi Rp.750,— [tujuh ratus lima puluh rupiah]
- c. Pasal I ditambah dua ayat :
 - (3) Dengan Surat Keputusan, Kepala Daerah menetapkan biaya seperti dimaksud dalam ayat [2] pasal ini dengan memperhatikan lingkungan serta jenis bangunan/rumah,
 - [4] Kepala Daerah dapat mengurangi atau membebaskan penduduk dari kewajiban seperti dimaksud dalam ayat [2] pasal ini.
2. a. Pasal 4 ayat [1] bilangan uang Rp. 1000,— [seribu rupiah] diubah menjadi Rp.10,000,— [sepuluh ribu rupiah]
- b. Pasal 4 ayat [2], kalimat "Dewan Pemerintah Daerah" dibaca :

"BUPATI KEPALA DAERAH"

3. Pasal 6, _____

3. Pasal 6, dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Yang turut diserahi pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Inspektur Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Purwokerto, 22 Mei 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,

K i s w o r o.

Poedjadi Djaringbandajoeda Pj

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 1978, Nomor : HK : 325/1978.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
B/. Kepala Biro Hukum,

N A W A W I S. H.

NIP. : 500026890.-

Diundangkan pada tanggal 7 Nopember 1978
Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas, Seri C Tahun 1978 Nr. 5.-

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. J. Soehardjo

NIP. : 010026588